



**RENDAHNYA KESADARAN HUKUM  
MASYARAKAT TERHADAP  
LARANGAN KAWIN PAKSA DAN  
IMPLIKASI SOSIAL HUKUMNYA  
(Studi di Desa Bantarkulon Kecamatan  
Lebakbarang)**



**YAYUK KUNIAH**  
**NIM. 1120062**

**2025**

**RENDAHNYA KESADARAN HUKUM  
MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN KAWIN  
PAKSA DAN IMPLIKASI SOSIAL HUKUMNYA  
(Studi di Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


**YAYUK KUNIAH**  
**NIM. 1120062**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**RENDAHNYA KESADARAN HUKUM  
MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN KAWIN  
PAKSA DAN IMPLIKASI SOSIAL HUKUMNYA  
(Studi di Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**YAYUK KUNIAH**

**NIM. 1120062**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YAYUK KUNIAH  
NIM : 1120062  
Judul Skripsi : Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Kawin Paksa dan Implikasi Sosial Hukumnya (Studi di Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2025

Yang menyatakan,



YAYUK KUNIAH  
NIM. 1120062

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I**

**Jalan Supriadi No. 22B, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) Eksamplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yayuk Kuniah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman  
Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Di-  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan  
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah  
skripsi saudara :

Nama : YAYUK KUNIAH

NIM : 1120062

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat  
Terhadap Larangan Kawin Paksa di  
Desa Bantarkulon Kecamatan  
Lebakbarang

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut  
dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota  
pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya. Atas perhatiannya saya samapaikan terima  
kasih.

*Wassalamualaikum Wr, Wb*

Pekalongan, 13 Juni 2025

Pembimbing,



**Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I**

NIP. 19710609200003100



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonal Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap. termasuk tanda Syaddah, di tulis lengkap**

احمدية : ditulis Aḥmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: الفطر زكاة : Zakāt al-Fitri atau Zakāh al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh : طحة : Ṭalḥah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة اجلنة Rauḍah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

مجاة : ditulis Jamā'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	A	a
2.	-----◌-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كـب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	اُو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif Layyinah		
3.	اِيّ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	اُوّ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh :

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...

2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis *القرآن*: ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
*السبعة* : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

*محمد* : *Muhammad*

*الود* : *Al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh :

*القرآن* : *al-Qur'an*

*السنة* : *as-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

*الغزالي الإمام* : *al-Imam al-Ghazali*

*المثنائي السبع* : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

الله من نصر : Nasrun minallahi

جميعا الأمر لله : Lillahi al-Amr jamia

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*


## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sukaryo dan Ibu Saumi yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan semangat sehingga membuat penulis optimis. Beliau menjadi motivator saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini, dapat membuat bahagia kedua orang tua saya.
2. Kakak Saya Kak Setiarsih dan kak Sholeha yang telah menemani proses ini dan memberikan kepercayaan penuh tanpa membandingkan saya dengan yang lain.
3. Bapak Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, terima kasih telah memberikan masukan-masukan untuk saya serta dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu dari awal semester sampai sekarang. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat.
5. Teman seperjuangan hukum keluarga islam angkatan 2020, teman keluarga besar HKI B 2020. Khususnya teman-teman dekat saya Yova Vanesa, Diva, Endah, Zita, Eka, Firda, Nisa, Arsyeda, Fara, Uswatun, Umik Zikriyah, dan khususnya teman seperjuangku yang setiap bimbingan selalau membersamai yaitu Nasrotun Navila, serta temanku M. Teguh Prasetya yang selalu memberikan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi saya. Penulis sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah mereka beri pada saya. dan penulis ucapkan terima kasih sudah hadir dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal

perkuliahan sampe akhir. Penulis berharap dimanapun kalian berada tetap berbahagialah. Dan tak lupa teman-teman saya yang ada di desa, yaitu Endang Ekmawati, Siti Jamilah, Lujeng, Tika Yusnia, dan segenap murid-murid pencak silat merpati putih yang telah memberikan warna kehidupan yang membahagiakan pada saya. Semoga kalian senantiasa diberikan kebahagiaan.

6. Dan kepada diri saya sendiri Yayuk Kuniah terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Yayuk. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
7. Segenap Dosen dan Staff almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.



## MOTTO

“Pilihan adalah hak, bukan tekanan”  
Mari bangun kesadaran

“Dalam sunyi desa, hukum berbisik: cintailah karena rela, bukan  
karena terpaksa”

“Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening”  
(Mencari hingga menemukan kebenaran dalam ketenangan)



## ABSTRAK

### **Yayuk Kuniyah (1120062), 2025 Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Kawin Paksa dan Implikasi Sosial Hukumnya (Studi di Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang)**

**Dosen Pembimbing : Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I.**

Kawin paksa merupakan praktik pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan penuh dari salah satu atau kedua belah pihak, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun larangan terhadap kawin paksa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini masih ditemukan di beberapa daerah, termasuk di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan kawin paksa di desa tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menganalisis implikasi sosial hukumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam konteks perlindungan hak individu, serta mendorong peningkatan kepatuhan terhadap hukum yang melarang praktik kawin paksa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Fokus utamanya adalah memahami hukum sebagaimana beroperasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya dalam praktik perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Bantarkulon mengenai larangan kawin paksa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Bantarkulon terhadap larangan kawin paksa masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini antara lain: tradisi dan budaya yang mengakar kuat, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang lemah, serta kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum dari pihak berwenang. Tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat sekitar juga turut mempengaruhi keberlangsungan praktik kawin paksa. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan edukatif dan preventif dari berbagai pihak guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Kawin Paksa, Implikasi Sosial**



## ABSTRACT

**Yayuk Kuniah (1120062), 2025 *The Low Legal Awareness of the Community Regarding the Prohibition of Forced Marriage and Its Socio-Legal Implications (A Study in Bantarkulon Village, Lebakbarang Sub-district)***

**Supervisor: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.**

*Forced marriage is a marital practice carried out without the full consent of one or both parties involved, and it contradicts the principles of human rights as well as the legal provisions applicable in Indonesia. Although the prohibition of forced marriage has been regulated by statutory law, this practice is still found in several regions, including Bantarkulon Village, Lebakbarang Sub-district. This study aims to analyze the low level of legal awareness among the community regarding the prohibition of forced marriage in the village, to identify the influencing factors, and to examine its socio-legal implications. The findings of this research are expected to provide a deeper understanding of public legal awareness in the context of individual rights protection, and to encourage greater compliance with laws that prohibit forced marriage.*

*This research adopts a sociological legal research method with a qualitative approach. The main focus is to understand how the law operates in everyday community life, particularly in marriage practices. Data collection techniques include interviews, questionnaires, and documentation. Data analysis is conducted using a descriptive qualitative method to illustrate the low legal awareness of the Bantarkulon Village community regarding the prohibition of forced marriage.*

*The results of the study show that the legal awareness of the Bantarkulon Village community concerning the prohibition of forced marriage remains low. Several factors contribute to this condition, including deeply rooted traditions and culture, low levels of education, weak economic conditions, and a lack of legal socialization and law enforcement by the authorities. Social pressure from families and the surrounding community also plays a role in the persistence of forced marriage practices. Therefore, an educational and preventive approach from various stakeholders is necessary to improve the community's legal awareness.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Forced Marriage, Socio-Legal Implications*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Kawin Paksa di Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. Selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang

selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Para pihak informan masyarakat Desa Bantarkulon yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
10. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 13 Juni 2025



Yayuk Kuniyah

1120062

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	6
F. Penelitian Yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	25
A. Teori Kesadaran Hukum .....	25
B. Konsep Perkawinan Paksa .....	38
C. Teori Masalahah dalam Prspektif Hukum Islam .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	49
A. Gambaran Umum Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakarang Kabupaten pekalongan .....	49
B. Profil Keluarga Pelaku kawin Paksa dan Tokoh Masyarakat .....	53
C. Praktik Kawin Paksa di Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan .....	56

D. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Bantarkulon Terhadap Larangan Kawin Paksa.....	61
E. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Bantarkulon Terhadap Larangan Kawin Paksa.....	70
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Desa Bantarkulon terhadap larangan kawin paksa masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:.....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	75
A. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Bantarkulon Terhadap Larangan Kawin Paksa.....	75
B. Analisis Implikasi Sosial Hukum dengan Pendekatan Teori Masalah .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	90
A. KESIMPULAN .....	90
B. SARAN .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
<b>LAMPIRAN 1</b> .....	97
<b>LAMPIRAN 2</b> .....	98
<b>LAMPIRAN 3</b> .....	100
<b>LAMPIRAN 4</b> .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Diagram jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Bantarkulon.....	51
Tabel 3.2	Diagram presentase mata pencaharian masyarakat Desa Bantarkulon.....	51
Tabel 3.3	Daftar informan di Desa Bantarkulon.....	55
Tabel 3.4	Tabel indikator pengetahuan hukum.....	62
Tabel 3.5	Tabel indikator pemahaman hukum.....	64
Tabel 3.6	Tabel indikator sikap hukum.....	66
Tabel 3.7	Tabel indikator perilaku hukum.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan budaya. Dalam perspektif hukum, perkawinan harus dilandasi atas dasar kesepakatan bebas kedua belah pihak. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila ada persetujuan kedua calon mempelai."<sup>1</sup> Pasal ini menerangkan bahwa perkawinan menganut asas persetujuan dan asas kesukarelaan, dimana asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan. Kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus sama-sama rela, dan mau untuk dinikahkan, dan dimintai persetujuannya masing-masing.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa: "Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon suami dan calon isteri telah menyatakan persetujuannya di hadapan penghulu atau pegawai pencatat nikah." Ketentuan ini menunjukkan bahwa persetujuan dari kedua belah pihak merupakan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Namun demikian, dalam praktik sosial, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat tradisional, masih ditemukan praktik kawin paksa yang bertentangan dengan prinsip hukum positif Indonesia maupun hak asasi manusia. Kawin paksa seringkali disamakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat, pelestarian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badilag, 2001), h. 64

nama baik keluarga, atau bahkan sebagai solusi atas masalah ekonomi dan sosial.<sup>3</sup>

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku secara nasional dengan realitas sosial masyarakat lokal. Secara hukum, kawin paksa merupakan bentuk pelanggaran yang dapat berdampak pada kerugian fisik dan psikologis, terutama bagi perempuan dan anak. Namun secara budaya, tindakan ini masih dibenarkan atau bahkan didorong oleh sistem nilai yang berlaku di komunitas tersebut.<sup>4</sup>

Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu wilayah yang masih mempraktikkan kawin paksa, baik secara terselubung maupun terang-terangan. Berdasarkan hasil penelitian awal terhadap 30 informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, remaja, orang tua, dan aparat desa, ditemukan bahwa sekitar 60% responden mengetahui atau mengalami langsung peristiwa kawin paksa dalam lingkup keluarga atau tetangga terdekat. Dari 10 remaja perempuan yang diwawancarai, 5 orang menyatakan bahwa mereka pernah dipaksa menerima pernikahan atas pilihan orang tua, tanpa persetujuan pribadi.<sup>5</sup>

Seperti kasus ST dengan AT yang dinikahkan secara paksa. Hasil wawancara dengan salah satu korban kawin paksa di Desa Bantarkulon mengungkapkan kisah memilukan yang dialami oleh seorang perempuan berinisial ST. ST merupakan anak pertama dalam keluarganya dan saat dinikahkan pada tahun 2013, usianya masih 21 tahun. Dengan latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), ST saat itu masih berstatus sebagai seorang gadis yang tinggal bersama keluarganya. Pernikahan tersebut bukan merupakan keinginannya, melainkan hasil dari tekanan orang tuanya, khususnya ayahnya yang dikenal memiliki watak keras dan mudah marah. Karena ketakutan dan

---

<sup>3</sup> Hayati, E. N. (2020). "Cultural Justification and Gender-Based Violence in Rural Indonesia." *Journal of Human Rights*, 19(2), h. 123–139.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

<sup>5</sup> Data Hasil Wawancara Lapangan Peneliti, Januari 2025.

rasa hormat terhadap ayahnya, ST akhirnya menuruti keputusan tersebut meskipun hatinya menolak. Pasangannya, AT, berasal dari desa lain, berusia 16 tahun ketika pernikahan berlangsung, dan hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD). AT bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ekonomi keluarga AT pada saat itu juga tergolong pas-pasan, yang diduga menjadi salah satu latar belakang terjadinya pernikahan ini.<sup>6</sup> Pernikahan yang dilandasi oleh tekanan dan kondisi ekonomi yang sulit ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di tingkat desa, khususnya dalam hal kebebasan memilih pasangan hidup.

Kasus kedua yang ditemukan dalam penelitian ini dialami oleh seorang perempuan berinisial TS, saat dinikahkan pada tahun 2020 umur TS adalah 20 tahun, dan berstatus sebagai gadis dengan latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pernikahan tersebut terjadi karena paksaan dari orang tuanya, terutama ibunya. TS dinikahkan dengan seorang pria berinisial NR yang berasal dari desa lain. NR berusia 29 tahun pada saat dinikahkan, memiliki pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD), dan bekerja sebagai buruh. Kondisi kedua keluarga tergolong cukup mampu.<sup>7</sup>

Kasus ketiga yang ditemukan dalam penelitian ini dialami oleh seorang perempuan berinisial WN. Pada tahun 2024, ketika pernikahan berlangsung, WN masih berusia 18 tahun dan berstatus sebagai gadis dengan latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pernikahan tersebut dilakukan bukan atas dasar keinginan pribadi, melainkan karena dorongan kuat dari keluarga yang mempertimbangkan faktor kecocokan ekonomi dan status sosial. WN dinikahkan dengan seorang pria berinisial IM yang berasal dari desa lain. IM berusia 23 tahun pada saat pernikahan, memiliki pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ST (inisial), Korban Kawin Paksa, Desa Bantarkulon, di wawancarai oleh Yayuk Kuniyah 02 Januari 2025.

<sup>7</sup> Wawancara dengan TS (inisial), Korban Kawin Paksa, Desa Bantarkulon, di wawancarai oleh Yayuk Kuniyah, 04 Januari 2025.

(SD), dan bekerja sebagai penjahit. Kondisi ekonomi kedua keluarga saat itu tergolong pas-pasan, sehingga pernikahan tersebut dianggap sebagai langkah praktis untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Meskipun tidak secara terang-terangan mengalami paksaan fisik seperti dalam kasus lainnya, WN mengaku tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapat atau menolak pernikahan tersebut. Keputusan telah dibuat sepihak oleh orang tua dengan alasan bahwa pernikahan adalah jalan terbaik bagi masa depan WN.<sup>8</sup> Akibatnya, WN menjalani pernikahan tersebut dalam keadaan pasrah, tanpa benar-benar memahami konsekuensi jangka panjang dari ikatan tersebut.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Banyak warga tidak memahami bahwa kawin paksa adalah pelanggaran hukum dan hak asasi. Hal ini diperparah oleh minimnya edukasi hukum, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta kurangnya peran aktif aparat desa dan lembaga perlindungan perempuan.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu bentuk refleksi dari empat komponen, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Ketika keempat unsur ini tidak terpenuhi secara utuh dalam masyarakat, maka hukum akan kehilangan daya pengikatnya dan menjadi norma mati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa "hukum tidak akan berfungsi apabila tidak menyentuh realitas sosial masyarakat."<sup>8</sup>

Implikasi sosial-hukum dari rendahnya kesadaran hukum ini cukup serius. Korban kawin paksa umumnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terputus pendidikan, tidak berdaya secara ekonomi, dan berisiko tinggi mengalami perceraian dini.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan WN (inisial), Korban Kawin Paksa, Desa Bantarkulon, di wawancarai oleh Yayuk Kuniyah, 07 Januari 2025.

Bahkan, praktik ini dapat menciptakan rantai kemiskinan dan ketimpangan gender yang terus berulang antar generasi. dilangsungkan apabila ada persetujuan kedua calon mempelai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan kawin paksa, serta implikasi sosial hukumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebebasan memilih dalam perkawinan serta pentingnya perlindungan hukum dalam perkawinan yang dilakukan tanpa paksaan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kesadaran hukum masyarakat Desa Bantarkulon terhadap larangan kawin paksa masih rendah?
2. Bagaimana implikasi sosial hukum dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Bantarkulon terhadap larangan kawin paksa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian perlu menunjukkan kualitas dan manfaatnya agar memiliki tujuan yang jelas. Berikut ini tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Bantarkulon terhadap larangan kawin paksa.
2. Untuk menganalisis implikasi sosial hukum dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan kawin paksa di Desa Bantarkulon.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis.

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat membantu menambah referensi ilmiah di bidang hukum keluarga khususnya mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan kawin paksa.

## 2. Secara Praktis.

Penulis berharap Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya melaksanakan perkawian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tanpa paksaan.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah sikap atau prinsip yang dimiliki oleh seseorang tentang hukum saat ini atau yang diharapkan. Kesadaran hukum masyarakat tidak menjamin bahwa orang akan mengikuti aturan hukum. Dengan perspektif kesadaran hukum ini akan menimbulkan konflik antara kebutuhan setiap orang.

Kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berawal dari adanya pemahaman mengenai aturan-aturan hukum, yang kemudian memunculkan pengakuan dan penghargaan terhadap hukum, sehingga pada akhirnya mendorong munculnya kepatuhan terhadap hukum.<sup>9</sup>

Paul Scholten juga berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman yang dimiliki setiap individu mengenai apa itu hukum atau bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Kesadaran ini merupakan bagian dari kehidupan batin manusia yang memungkinkan kita membedakan antara tindakan yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum, serta antara apa yang seharusnya dilakukan dan dihindari.<sup>10</sup>

Kemudian Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan pemahaman mengenai

---

<sup>9</sup> Sirait, Adi Syahputra. *"Fektivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat."* Konsep Hak Milik Dalam Islam (2020).

<sup>10</sup>Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis* Volume X No. 1 Januari-Juni (2014), h. 3-4

tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari, terutama dalam kaitannya dengan perilaku terhadap orang lain.<sup>11</sup>

Hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan erat. Seseorang akan mematuhi hukum secara sukarela apabila ia menyadari pentingnya keberadaan hukum. Tanpa pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hukum, kepatuhan terhadap hukum sulit untuk diwujudkan. Selain itu, kemampuan memahami hukum harus disertai dengan kemampuan menilai hukum itu sendiri, terlepas dari apakah hukum tersebut dianggap adil atau tidak.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum<sup>12</sup> yang secara runtut yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan terhadap hukum tercermin dari kesadaran individu mengenai eksistensi aturan yang mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Aturan tersebut bisa berupa hukum tertulis, seperti undang-undang, maupun hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Kedua bentuk hukum tersebut mencakup larangan maupun izin terhadap suatu perilaku tertentu. Dalam konteks ini, fokus kajian diarahkan pada masyarakat Desa Bantarkulon, khususnya para orang tua, anak, dan beberapa tokoh agama serta tokoh masyarakat guna mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka mengenai ketentuan hukum yang mendasari institusi perkawinan.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman terhadap hukum dapat diartikan sebagai kapasitas individu dalam menguasai serta memahami aturan-aturan tertentu, baik dari segi isi, fungsi, maupun

---

<sup>11</sup> Amanda, Adistira Meidita. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3.3 (2023): h. 92-99.

<sup>12</sup> Rahayu, Ratih, and Akhmad Yusup. "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2022): h. 129-136.

tujuannya. Dengan kata lain, seseorang dikatakan memiliki pemahaman hukum apabila mampu menelaah dan mengerti makna dari suatu ketentuan hukum secara menyeluruh. Pengetahuan mengenai substansi, manfaat, dan tujuan suatu regulasi menjadi faktor penting yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh individu tersebut.<sup>13</sup> Misalnya pada masyarakat di Desa Bantarkulon Khususnya orang tua, anak, dan beberapa tokoh agama serta tokoh masyarakat akan diukur pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi hukum Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur masalah perkawinan.

### c. Sikap Hukum

Sebagaimana dikutip oleh Nova Kasim dan rekan-rekannya dalam jurnal *Selami IPS*, Zainudin mengemukakan bahwa sikap terhadap hukum merupakan bentuk kecenderungan individu atau masyarakat dalam menerima atau menolak suatu aturan hukum, yang didasarkan pada penilaian terhadap sejauh mana hukum tersebut memberikan manfaat atau tidak bagi kehidupan sosial. Di sini, seseorang kemudian memberikan penilaian yang lebih spesifik terhadap keberadaan hukum atau, lebih tepatnya, ada unsur apresiasi yang terkait dengan hukum. Salah satu tugas utama hukum adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Prinsip yang dianggap tepat, atau persepsi mengenai sesuatu yang tepat dan positif serta tidak boleh dilakukan, biasanya menjadi sumber kepentingan masyarakat.<sup>14</sup> Disini peneliti akan menilai sikap respon orang tua, anak, dan beberapa tokoh

---

<sup>13</sup> Juliana Abdullah, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros", *Skripsi* (Makassar : Universitas Muhammadiyah makassar, 2020), h. 19.

<sup>14</sup> Kasim Nova, Karsadi, dan Syahbuddin "Sikap Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum", *Selami IPS: Jurnal Selami IPS* 5, no. 3 (2019): h. 60.

agama serta tokoh masyarakat terhadap hukum Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

d. Perilaku Hukum

Perilaku Hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila orang tua mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.<sup>15</sup>

2. Konsep Kawin Paksa

Perkawinan paksa merupakan suatu kondisi di mana seorang perempuan atau laki-laki dipaksa untuk menikah dengan pasangan yang dipilih oleh orang tua atau walinya tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai. Dalam perspektif fiqh Islam, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa pernikahan yang sah harus didasarkan pada izin dan kerelaan dari kedua calon mempelai, khususnya apabila mereka telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia menyatakan persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan tersebut dinilai tidak sah menurut syariat Islam dan termasuk perbuatan yang dilarang (haram).<sup>16</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

---

<sup>15</sup> Yani, Fitri, et al. "Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual." *Jurnal Lex Justitia* 5.1 (2023): h. 48-60.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2020), hlm. 152.

suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a).<sup>17</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa: “Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon suami dan calon isteri telah menyatakan persetujuannya di hadapan penghulu atau pegawai pencatat nikah.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa persetujuan dari kedua belah pihak merupakan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia.<sup>18</sup>

### 3. Konsep Masalah

Masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudatan (kerusakan) bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa masalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi realitas terjadinya masalah dalam kehidupan, dan dari sisi keterkaitannya dengan tuntutan syara' dalam menetapkan hukum. Menurut al-Thufi yang juga dikutip oleh Amir Syarifuddin, masalah merupakan sebab yang mengarah pada tercapainya tujuan syariat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah (adat). Dalam konteks ini, segala perbuatan yang mengarah pada kebaikan umum dan mencegah kerusakan,

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 16.

dapat dikategorikan sebagai masalah jika tidak bertentangan dengan nash dan kaidah syariat.<sup>19</sup>

Imam Asy-Syatibi mengelompokkan masalah menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat urgensinya dalam kehidupan manusia yakni: 1) Masalah Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang sangat mendasar dan vital bagi kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; 2) Masalah Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang meskipun tidak sefundamental dharuriyyah, namun berfungsi mempermudah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan menghindarkan kesulitan; 3) Masalah Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan memperindah tatanan hidup, meskipun tanpa itu pun kehidupan masih dapat berjalan. Jika dikaitkan dengan praktik kawin paksa, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip masalah, bahkan dapat merusak tatanan masalah dharuriyyah, terutama dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan).<sup>20</sup> Kawin paksa sering kali menimbulkan penderitaan psikologis, hilangnya hak memilih pasangan secara bebas, bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian, yang semuanya merupakan bentuk kerusakan (mafsadat).

Dengan demikian, larangan terhadap kawin paksa justru merupakan bagian dari penerapan masalah dharuriyyah, karena bertujuan menjaga martabat, hak asasi, serta keselamatan jiwa dan masa depan generasi. Adapun jika praktik tersebut dibiarkan atas nama adat atau budaya, maka akan menyalahi maqashid al-syariah dan membuka pintu bagi kerusakan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, menolak

---

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 369

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 370

kawin paksa bukan sekadar persoalan hukum positif, tetapi juga merupakan tuntutan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Tema tentang perkawinan paksa telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, namun dari banyaknya penelitian terdahulu, belum ada yang membahas mengenai kesadaran hukum masyarakatnya terhadap praktik kawin paksa, dari kebanyakan penelitian terdahulu ada yang membahas nikah paksa dari sudut pandang hukumnya, dampaknya, bahkan fenomena kawin paksa pada suatu masyarakat. Berikut penulis akan mencantumkan Sejumlah temuan riset terdahulu yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat di Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan terhadap larangan kawin paksa :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Agung Setya Budi, dengan judul “*Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kontes Kajian Hak Asasi Manusia*” pada tahun 2023, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perkawinan paksa dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Ahmad Agung Setya Budi menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah institusi sosial yang melibatkan berbagai aspek penting dalam membentuk sebuah keluarga.<sup>21</sup> Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang kawin paksa. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas kawin paksa dalam perspektif hukum Islam dan kontes kajian hak asasi manusia sedangkan penelitian ini fokus kepada kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik kawin paksa di Desa Bantarkulon.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, dengan judul “*Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak*

---

<sup>21</sup> Ahmad Agung Setya Budi, “Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kontes Kajian Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1, no 2 (2023).

*Pidana Kekerasan Seksual*” pada tahun 2022.<sup>22</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji hakikat perkawinan paksa dalam berbagai paradigma, khususnya paradigma Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisis dari Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj adalah bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon istri. Hal ini karena perkawinan bukan sekedar sarana pelampiasan nafsu biologis semata, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita di dalam membina rumah tangga demi mencapai kebahagiaan yang kekal dan kesejahteraan bersama, sebagaimana amanah Pasal 28H UUD 1945, Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999, maupun Pasal 16 ayat 1 huruf a dan b CEDAW. Sedangkan dalam perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu jenis delik kekerasan seksual, hal ini karena didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual ialah terjadinya perkawinan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak (perkawinan paksa). Pesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemaksaan dalam perkawinan. Perbedaannya terletak pada pembahasan dan metode penelitiannya.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Hisdiyatul Izzah, Mir’atul Firdausi, Muhammad Syekh Ikhsan Syaifuddin, dengan judul “*Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*” pada tahun 2021.<sup>23</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan paksa, serta untuk

---

<sup>22</sup> Ismail Marzuki dan Malthuf Siroj, “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal: Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (2022).

<sup>23</sup> Hisdiyatul Izzah, Mir’atul Firdausi, Muhammad Syekh Ikhsan Syaifuddin “Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal: Jaksya* 2, no. 2 (2021).

mengetahui dampak dari kawin paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah field (penelitian lapangan). Hasil analisis penelitian tersebut bahwa Ada 3 (tiga) faktor nikah paksa yang dilakukan di Desa Karang Wedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, dan Strata Sosial. Dampak negatif akibat nikah paksa adalah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, dan sering terjadi pertengkaran dalam keluarga. Pesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode Kualitatif dan juga membahas tentang kawin paksa. Perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian tersebut membahas mengenai faktor dan dampak nikah paksa. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum masyarakatnya terhadap larangan kawin paksa.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Mirah Pujianti Kasmar, dengan judul “*Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone*” Pada tahun 2022.<sup>24</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa dalam masyarakat Bugis, untuk mengetahui perkawinan paksa dalam kehidupan berumah tangga, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap praktik perkawinan paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan metode pendekatan empiris. Mirah Pujianti Kasmar menyimpulkan beberapa hal yang menyangkut dari pembahasan ini, yaitu: didalam masyarakat bugis, fenomena perawinan paksa disebabkan karena faktor budaya, faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor lingkungan.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, dengan judul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” pada tahun

---

<sup>24</sup> Mirah Pujianti Kasmar, “Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

2021. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perkawinan di bawah umur dan tingkat kesadaran masyarakatnya. Metode penelitian yang adalah pendekatan kualitatif. Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi menyimpulkan bahwa praktik perkawinan di bawah usia di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang masih berlangsung. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, rasa takut terhadap pandangan negatif masyarakat apabila anak perempuan belum menikah di usia muda, kondisi ekonomi yang tidak stabil, tingginya angka pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan dan banyaknya kasus putus sekolah. Situasi ini mencerminkan bahwa masyarakat Desa Pamengkang masih memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang rendah, terutama dalam memahami batas usia minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang seharusnya mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran hukum masyarakatnya Perbedaanya terletak pada obyek analisis kasus, penelitian terdahulu membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kesadaan hukum masyarakat terhadap kawin paksa.

No	Identitas Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Agung Setya Budi. 2023.	Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kontes Kajian Hak Asasi Manusia.	Pesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode Kualitatif dan kawin paksa	Perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Agung Setya Budi membahas kawin paksa

				<p>dalam prspektif hukum islam dan konteks kajian hak asasi manusia. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang kesadaran hukum masyarakatnya terhadap larangan kawin paksa</p>
2.	<p>Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj. 2022</p>	<p>Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	<p>Pesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemaksaan dalam pekawinan</p>	<p>Perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj membahas mengenai pemaksaan perkawinan dalam konteks kajian hak asasi manusia dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan,</p>

				<p>peneliti penulis berfokus pada tingkat kesadaran masyarakatnya. Perbedaan kedua terletak pada metode penelitian, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan peneliti penulis adalah metode pendekatan kualitatif</p>
3.	<p>Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, Muhammad Syekh Ikhsan Syaifuddin. 2021.</p>	<p>Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>Pesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode Kualitatif dan membahas terkait kawin paksa</p>	<p>Perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian tersebut membahas mengenai faktor dan dampak nikah paksa. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum</p>

				masyarakatnya terhadap larangan kawin paksa.
4.	Mirah Pujianti Kasmar. 2022	Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas perkawinan paksa, dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mirah Pujianti Kasmar berfokus pada fenomena perkawinan paksa, Sedangkan, penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum masyarakatnya terhadap larangan kawin paksa. Perbedaan kedua terletak pada tempat lokasi penelitian.

5.	Neng Hilda Febriyanti. 2021	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran hukum masyarakatnya	Perbedaanya terletak pada obyek analisis kasus, penelitian terdahulu membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pekawinan di bahawah umur. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap kawin paksa
----	-----------------------------	--	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis atau *sociological legal research*, yaitu Penelitian yang mendekati hukum kepada masyarakat.<sup>25</sup> Sehingga metode ini sesuai dengan penelitian peneliti karena mendekati hukum kepada masyarakat di Desa Bantarkulon khususnya orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>25</sup> Huda, Muhammad Chairul, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute, 2021

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.<sup>26</sup> Sehingga pendekatan ini sesuai dengan fenomena sosial pada masyarakat terutama dengan kedua orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Penulis memilih lokasi tersebut karena pada masyarakat di Desa Bantarkulon masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa melalui perijodohan.

## 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan dari sumber informan.<sup>27</sup> Data utama yang dipakai adalah data langsung dari para narasumber, baik didapat dari wawancara maupun dokumentasi. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti secara langsung melaksanakan wawancara dengan tiga puluh informan terdiri dari keluarga khususnya dengan para orang tua, anak dan beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh

---

<sup>26</sup> Jailani, M. Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): h. 1-9.

<sup>27</sup> Syafnidawaty, "Data Primer", Universitas Raharja, 08 November 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 1 Desember 2023

melalui studi pustaka.<sup>28</sup> Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan per Undang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode untuk mengumpulkan data yang akan di teliti. Teknik pengumpulan data ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, meliputi :

### a. Wawancara

Wawancara yakni suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>29</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah tetap berpatokan kepada catatan-catatan terkait pokok-pokok yang ditanyakan. Wawancara ini dilakukan untuk

---

<sup>28</sup> Laia, Fariaman. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." *Jurnal Panah Keadilan* 1.2 (2022): h. 1-16.

<sup>29</sup> Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum", (Malang : UMM Pres, 2009), h. 114.

menggal data tentang pengetahuan hukum dan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat di Desa Bantarkulon terhadap larangan kawin paksa. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berkaitan, yaitu pada tiga puluh informan yang terdiri dari pihak orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa, pihak anak yang merupakan korban kawin paksa, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Bantarkulon.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data atau informasi melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang dapat ditujukan ke seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban yang akan dianalisis oleh pihak yang memiliki suatu tujuan tertentu, melalui kuesioner, pihak tersebut dapat mempelajari hasil timbal balik yang diberikan oleh responden dan berupaya mengukur apa yang bisa ditemukan dalam proses pelaksanaan pengisian kuesioner, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang disampaikan dalam suatu kuesioner.<sup>30</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari atau mengenali hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa laporan, diktat maupun dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan data-data. Selama penelitian penulis menggunakan alat perekam yang berasal dari handphone untuk merekam semua pembicaraan dan hasil rekaman

---

<sup>30</sup> Cahyo, Karno Nur, Martini Martini, and Eri Riana. "Perancangan sistem informasi pengelolaan kuesioner pelatihan pada PT Brainmatics Cipta Informatika." *Journal of Information System Research (JOSH) 1.1* (2019): h. 45-53.

dengan informan dibuatkan dalam bentuk transkrip sehingga memudahkan penulis dalam proses analisis data memperkuat data yang diperoleh.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan, memaparkan dan menginterpretasikan objek yang diteliti dengan sistematis.<sup>31</sup> sehingga peneliti dapat mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan kawin paksa. Metode ini cocok dengan penelitian peneliti yang mana berfokus pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen tentang aturan Undang-Undang Perkawinan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan kawin paksa di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub-sub yang menjadi penjelas dari masing-masing bab tersebut. Adapun uraian pada setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, Adapun teori tentang kesadaran hukum dan konsep kawin paksa dan teori Masalah akan diuraikan pada bab II. Didalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori kesadaran hukum, teori masalah, dan konsep kawin paksa yang meliputi definisi kawin paksa menurut fiqih, perundang-undangan dan menurut kompilasi hukum islam.

Bab III Hasil penelitian, Bab ini merupakan paparan dari hasil penelitian yang berisi gambaran umum Desa Bantarkulon


---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Afrizal, M.A. "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 174

Kecamatan Lebakbarang dan profil pelaku pemaksaan perkawinan paksa, korban dari kawin paksa dan para tokoh agama ataupun tokoh msyarakat.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan Analisis penulis mengenai Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap larangan kawin paksa dan analisis implikasi sosial hukum dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan kawin paksa di Desa Bantarkulon.

Bab V, Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Bantarkulon masih tergolong rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: Faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung pemahaman dan penerapan hukum dapat menjadi penyebab utama. kemudian pendidikan, dilihat dari hasil wawancara terdapat 63% warga hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar. Hal ini berdampak pada minmnya pemahaman terhadap hukum. Kemudian kondisi ekonomi yang sulit seringkali mendorong sebagian keluarga untuk menikahkan anak secara paksa, dengan harapan mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Budaya dan tradisi lokal yang masih memegang kuat nilai-nilai lama ikut membentuk pola pikir masyarakat bahwa kawin paksa adalah hal yang wajar atau bahkan bagian dari kewajiban sosial. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar membuat individu, terutama perempuan, merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keputusan keluarga, meskipun bertentangan dengan kehendak pribadi. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Ketidaktegasan aparat dan kurangnya intervensi dari pihak berwenang menyebabkan pelaku kawin paksa tidak merasakan adanya konsekuensi hukum, sehingga praktik ini terus berulang tanpa adanya efek jera.
2. Implikasi sosial hukum dari rendahnya kesadaran hukum terhadap larangan kawin paksa sangat signifikan dan meluas. Dalam prspeksif masalah yakni kemaslahatan atau kebaikan umum dalam pandangan hukum islam, praktik kawin paksa tidak mencerminkan kemaslahatan yang sejati, baik dalam aspek *dharuriyyat* (pokok), *hajiyyat* (pelengkap), maupun *tahsiniyyat* (penyempurnaan). Beberapa implikasi sosial hukum yang timbul antara lain:

- a. Dampak psikologis bagi Anak/Korban, yang bertentangan dengan prinsip masalah karena merusak maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-aql*).
- b. Hilangnya Akses Pendidikan, yang menghambat perkembangan anak dan bertentangan dengan tujuan kemaslahatan dalam aspek pembaguan manusia. Hal menunjukkan kerusakan pada aspek *hajiyyat*, yaitu sarana untuk menjalani hidup dengan baik.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, akibat pernikahan yang dipaksakan dan ketidaksiapan emosional, bertentangan dengan prinsip *tahsiniyat*, yaitu menjaga martabat dan kehormatan manusia.
- d. Ketidakhadiran hukum sebagai pelindung, yang mencederai tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan ditengah masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah desa, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat dan agama lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait larangan kawin paksa. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dengan pendekatan budaya lokal agar lebih mudah diterima. Selain itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan merata agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga diharapkan lebih terbuka terhadap informasi hukum dan berani menolak praktik kawin paksa yang melanggar hak asasi manusia. Dukungan dari lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam membangun kesadaran hukum yang lebih kuat, khususnya di kalangan keluarga dan generasi muda. Upaya bersama ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan menghargai hak individu dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, edisi revisi. Oxford: Clarendon Press. 2019.
- Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. *Access to Justice and the Welfare State*. Oxford: University Press. 2020.
- Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. *Access to Justice: The Newest Wave in the World Movement*. University of Florence. 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas. 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. ke-2. Jakarta: Kencana. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.

### SKRIPSI

- Abdullah, Juliana. *"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros"*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.
- Uswatun Khasanah. *"Tinjauan Masalah dan 'Urf terhadap Tradisi Pemberian Seserahan Sapi dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang"*. Skripsi. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid. 2024.
- Juliana, Abdullah. *"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di*

Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.

Annindya Khoridatur Rizqi. "Pandangan Dosen Terhadap Kawin Paksa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2024.

## **JURNAL**

Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Volume VI No. 2 (2016).

Muslan Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press. 2009.

Sutherland, Edwin H. "Differential Association Theory and Criminology" dalam *Larry J. Siegel, Criminology: Theories, Patterns and Typologies, 13th ed. Boston: Cengage Learning*. 2021.

Agung Setya Budi, Ahmad. "Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan Kontes Kajian Hak Asasi Manusia". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1(2). 2023.

Amanda, Adistira Meidita. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat". *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3 (2023): 92–99

Ellya Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Tapis* 10, No 1(2014): 3–4.

Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana". *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 3982–3991.

Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, No. 1(2016).

Jailani, M. Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif". *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1 No. 2 (2023): 1–9.

- Kasim Nova, Karsadi, dan Syahbuddin. "Sikap Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum". *Selami IPS: Jurnal Selami IPS* 5, No. 3(2019): 60.
- Laurensius, Arliman S. "Penegakan Hukum dan Pengakan Masyarakat." Jogjakarta: CV Budi Utama. 2015.
- Laia, Fariaman. "Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Dalam Jabatan". *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 2 (2022): 1–16.
- Marzuki, Ismail dan Malthuf Siroj. "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal : Ilmu Hukum Reusam* 10, No. 2 (2022).
- Muttaqin, Faizal Amrul dan Wahyu Saputra. "Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat". *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, No. 2 (2019): 187–207.
- Putri, Nattaya Resyafahira, Fathurahma az Zuhria, dan Daniel Jordan Sinaga. "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, No. 8 (2024): 300–313.
- Rahman, M. Gazali dan Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Al Himayah* 4, No. 1 (2020): 142–159.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No.2 (2014): 61–84.
- Setiani, Intan Kumala. "Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat Kalimantan Timur". *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2 No. 4 (2022) : 147–158.
- Syafnidawaty. "Data Primer". Universitas Raharja. [<https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/>](<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>). Diakses 1 Desember 2023. 2020.
- Yani, Fitri, dkk. "Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum

Kekerasan Seksual". *Jurnal Lex Justitia* 5, No. 2 (2023): 48–60.

## **UNDANG-UNDANG**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara RI. 2019.

Komnas Perempuan. Laporan Tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan. 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Laporan Situasi Perkawinan Anak di Indonesia. Jakarta: KPPPA. 2022.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta. 2021.

## **WAWANCARA**

### **Tokoh masyarakat**

Sumadri, Kepala Desa Bantarkulon. Wawancara Pribadi. Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang. 3 Desember 2024.

Rohim. Wawancara. Perangkat desa, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh Yayuk Kuniyah, 7 Januari 2025.

Tri Srihartarati. Wawancara. Perangkat Desa Bantarkulon. Wawancara oleh Yayuk Kuniyah, 13 April 2025.

Bapak AL. Wawancara. Tokoh masyarakat, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh Yayuk Kuniyah, 26 April 2025.

Mukhlisin. Wawancara. Tokoh agama, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh Yayuk Kuniyah, 14 April 2025.

### **Korban Kawin Paksa**

IT (inisial). Wawancara. Korban kawin paksa, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh Yayuk Kuniyah, 10 Januari 2025.

NR (inisial). Wawancara. Korban kawin paksa, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh Yayuk Kuniyah, 10 Januari 2025.

SR (inisial). Wawancara. Korban kawin paksa, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh Yayuk Kuniyah, 4 Januari 2025.

ST (inisial). Wawancara. Korban kawin paksa, Desa Bantarkulon.  
Wawancara oleh Yayuk Kuning, 2 Januari 2025.

TS (inisial). Wawancara. Korban kawin paksa, Desa Bantarkulon.  
Wawancara oleh Yayuk Kuning, 4 Januari 2025.

WN (inisial). Wawancara. Korban kawin paksa, Desa Bantarkulon.  
Wawancara oleh Yayuk Kuning, 7 Januari 2025.

### **Orang Tua**

Bapak SK dan Ibu SM. Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon.  
Wawancara oleh Yayuk Kuning, 10 Desember 2024.

Bapak WG dan Ibu RH. Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon.  
Wawancara oleh Yayuk Kuning, 10 Desember 2024.

CR (inisial). Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon. Wawancara  
oleh Yayuk Kuning, 11 Januari 2025.

Ibu RH. Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh  
Yayuk Kuning, 28 April 2025.

Ibu SM. Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh  
Yayuk Kuning, 28 April 2025.

Ibu TM. Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon. Wawancara oleh  
Yayuk Kuning, 28 April 2025.

MR (inisial). Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon. Wawancara  
oleh Yayuk Kuning, 9 Januari 2025.

SN (inisial). Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon. Wawancara  
oleh Yayuk Kuning, 11 Januari 2025.

TH (inisial). Wawancara. Orang tua, Desa Bantarkulon. Wawancara  
oleh Yayuk Kuning, 9 Januari 2025.

## LAMPIRAN 4

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Pribadi

Nama : YAYUK KUNIAH  
NIM : 1120062  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Juli 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Bantarkulon, RT/RW 003/00,  
Kec. Lebakbarang,  
Kab. Pekalongan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Email : [yayukkunia@gmail.com](mailto:yayukkunia@gmail.com)

#### B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Sukaryo  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Nama Ibu : Saumi  
Pekerjaan : Petani  
Agama Islam : Islam  
Alamat : Desa Bantarkulon, RT/RW 003/00,  
Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan

#### C. Riwayat Pendidikan

SD N Bantarkulon	Lulus 2013
SMP N Satap Bantarkulon	Lulus 2016
SMK N 01 Lebakbarang	Lulus 2019
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Lulus 2025